

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 326 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH,
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 12 TAHUN 2004

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2004, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2004;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-289/MK.7/2009 tanggal 25 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Atas Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakain Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2004, dengan alasan :

1. Pemanfaatan tanah/lahan untuk pemasangan saluran telepon/listrik yang tidak mengubah fungsi tanah/lahan tidak termasuk objek retribusi sesuai Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota hanya berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Jalan perusahaan merupakan jalan khusus yang dibangun dan dipelihara oleh perusahaan untuk melayani kepentingan sendiri sehingga pembangunan dan pengelolaan jalan tidak memerlukan izin dari Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
4. Pengenaan retribusi atau pungutan langsung terhadap pengguna jalan hanya dapat dilakukan terhadap jalan tol dan untuk pengendalian lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Pengangkutan barang di jalan umum harus memenuhi ketentuan kelas jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- KEDUA : Agar Bupati Lamongan menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakain Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2004 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2009

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

DIAH ANGGRAENI
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19540406 198003 2 001

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
 5. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
 6. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 7. Gubernur Jawa Timur;
- Ketua DPRD Lamongan